



# RENCANA KERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 15/KPTS/DPRD/VIII/2024  
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2024



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 15/KPTS/DPRD/VIII/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 101 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, menjelaskan hasil penyelarasan Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja ( Renja ) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 2 Agustus 2024



KETUA DPRD KABUPATEN SOPPENG,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.

Tembusan :

1. Bupati Soppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
4. Camat se-Kabupaten Soppeng.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

Nomor : 15/KPTS/DPRD/VIII/2024

Tanggal : 2 Agustus 2024

**RENCANA KERJA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ini merupakan gambaran dari serangkaian rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Harapan kami kiranya Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan media koreksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Watansoppeng,

DPRD KABUPATEN SOPPENG

KETUA,



H. SYAHRUDDIN. M. ADAM, S.Sos, MM.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja DPRD.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>5</b>
2.1. Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD.....	5
2.2. Fraksi.....	6
2.3. Alat Kelengkapan Dewan.....	7
<b>BAB III RENCANA KERJA DPRD.....</b>	<b>13</b>
3.1. Arah Program.....	13
3.2. Deskripsi Program Dan Kegiatan.....	14
3.3. Indikator Program Kerja DPRD.....	18
3.4. Frekuensi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD.....	19
3.5. Agenda Tahunan DPRD.....	22
<b>BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>27</b>
4.1. Prosedur Kegiatan.....	27
4.2. Tahapan Pelaksanaan.....	27
4.3. Pelaksanaan Kegiatan.....	28
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>31</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya, serta menumbuhkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen Rencana Kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau arahan bagi penyelenggaraan program kegiatan lembaga DPRD Kabupaten Soppeng. Arahan atau petunjuk pelaksanaan dimaksud diharapkan akan membantu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD dalam menjalankan representasi rakyat secara sistemik dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

- a. mengidentifikasi pembagian tugas Alat Kelengkapan DPRD yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Soppeng yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Soppeng;
- c. merupakan arah dan pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng;
- d. merupakan bahan acuan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan fungsi fasilitator kepada DPRD Kabupaten Soppeng.

#### **2. Tujuan**

- a. sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja alat kelengkapan DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 yang meliputi Rencana Kerja Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Panitia Khusus DPRD;
- b. menyediakan instrumen bagi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif;
- c. sebagai pedoman Sekretariat DPRD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2025.

#### **D. Sistematika Dokumen Rencana Kerja DPRD**

1. Bab I Pendahuluan : Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Rencana Kerja DPRD.
2. Bab II Gambaran Umum : Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Gambaran Umum DPRD, Tugas dan Wewenang DPRD, dan Tugas, Wewenang dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
3. Bab III Rencana Kerja DPRD : Memuat tentang Rencana Kerja seluruh Alat Kelengkapan, dan Pelaksanaan Kegiatan
4. Bab IV Pedoman Pelaksanaan : Memuat tentang Tahapan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.
5. Bab V Penutup : Memuat tentang Kaidah Pelaksanaan, Kaidah Pembiayaan dan Kaidah Lain-lain.

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

### **A. Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD**

#### **1. Kedudukan**

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota DPRD Kabupaten Soppeng adalah pejabat Daerah Kabupaten Soppeng.

#### **2. Fungsi**

Dalam kerangka representasi rakyat di daerah, DPRD Kabupaten Soppeng melaksanakan fungsi DPRD dengan menjaring aspirasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal (3) Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, yaitu:

- a. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara : menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati; membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan mengajukan usul Rancangan Perda.
- b. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati, dan dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS yang disusun Bupati berdasarkan RKPD; membahas rancangan Perda tentang APBD; membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.
- c. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

### **3. Tugas dan Wewenang**

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Soppeng diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, yang dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Perda bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Fraksi**

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Fraksi bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD, dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD.

Fraksi mempunyai tugas:

- Membuat pemandangan umum Fraksi;
- Membuat pendapat Fraksi;
- Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
- Merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
- Menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
- Membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

### **C. Alat Kelengkapan Dewan**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110-113 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 64 dinyatakan bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

- Pimpinan;
- Badan Musyawarah;
- Komisi;
- Badan Pembentukan Perda;
- Badan Anggaran;
- Badan Kehormatan; dan
- Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

#### **1. Pimpinan DPRD**

Pimpinan DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
3. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
4. Menjadi juru bicara DPRD;
5. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
7. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
8. Mewakili DPRD di pengadilan;

9. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
11. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran.

## **2. Badan Musyawarah DPRD**

Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan, agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna.

## **3. Komisi**

1. Tugas Komisi

Komisi mempunyai tugas:

- a) Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Melakukan pembahasan rancangan perda;

- c) Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e) Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h) Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

## 2. Pembagian Komisi

Komisi DPRD Kabupaten Soppeng meliputi Komisi I, Komisi II, Komisi III, dengan masing-masing bidang, yaitu :

### a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum :

- 1) Pemerintahan umum;
- 2) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 4) Komunikasi dan Informasi;
- 5) Pertanahan;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 7) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
- 8) Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindung masyarakat;
- 9) Perencanaan;
- 10) Penelitian dan Pengembangan;
- 11) Inspektorat;
- 12) Tenaga Kerja;
- 13) Transmigrasi;
- 14) Persandian; dan
- 15) Statistik.

- b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi:
  - 1) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  - 2) Penanaman Modal;
  - 3) Pertanian;
  - 4) Kehutanan;
  - 5) Kelautan dan Perikanan;
  - 6) Perdagangan;
  - 7) Perindustrian;
  - 8) Pangan;
  - 9) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 10) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - 11) Perhubungan;
  - 12) Lingkungan Hidup; dan
  - 13) Energi dan Sumber Mineral.
- c. Komisi III, Bidang Pendidikan, Keuangan, Kesehatan dan Kesejahteraan, meliputi:
  - 1) Keuangan;
  - 2) Perusahaan Daerah;
  - 3) Pendidikan;
  - 4) Kesehatan;
  - 5) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 6) Sosial;
  - 7) Kebudayaan;
  - 8) Kepemudaan dan Olah raga;
  - 9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 10) Pariwisata;
  - 11) Agama;
  - 12) Perpustakaan;
  - 13) Kearsipan; dan
  - 14) Bencana Alam.

#### **4. Badan Pembentukan Perda**

Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menyusun rancangan Program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan

Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. Melakukan kajian Perda; dan
- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam Pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### **5. Badan Anggaran DPRD**

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tugas yaitu:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama TAPD;
- e. Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### **6. Badan Kehormatan DPRD**

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tugas, yaitu:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.

#### **7. Alat Kelengkapan Lainnya**

DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## **BAB III RENCANA KERJA DPRD**

### **A. Arah Program**

Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD, maka seluruh program kerja DPRD Kabupaten Soppeng senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan dalam rangka representasi masyarakat Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Soppeng melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **1. Fungsi Pembentukan Perda**

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama bupati, DPRD diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara baik melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka diperlukan pranata hukum daerah yang berupa peraturan daerah yang bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pembentukan peraturan daerah berperan penting dalam penyusunan peraturan daerah yang identik dengan DPRD Kabupaten Soppeng. DPRD diharapkan dapat menyusun perumusan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng ke depan.

#### **2. Fungsi Penganggaran**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati. Agar tujuan penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah seperti Perda RPJPD, Perda RPJMD dan Perbup RKPD maka DPRD Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS serta Raperda tentang APBD bersama Bupati sesuai arah dan tujuan pembangunan daerah.

Fungsi anggaran ini dapat dimaknai sebagai kerjasama yang baik DPRD dengan Bupati dalam pembahasan dan penetapan APBD guna mewujudkan APBD sebagai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

### **3. Fungsi Pengawasan**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, APBD, Peraturan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Soppeng berperan sebagai pengawas pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan secara proporsional dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

### **B. Deskripsi Program Dan Kegiatan**

Program kerja DPRD Kabupaten Soppeng pada Tahun anggaran 2024 yang telah disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD berupa Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

##### **a) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**

Dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar profesionalismenya meningkat sehingga kapasitas kelembagaan dewan secara tidak langsung menjadi lebih

baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng diselenggarakan secara mandiri maupun oleh pihak lain atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri serta sesuai ketentuan yang berlaku melalui kegiatan: workshop, seminar, lokakarya, pelatihan singkat atau kegiatan sejenis lainnya. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM Dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan di dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b) Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi

Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD, meskipun keberadaan fraksi bukan sebagai alat kelengkapan dewan, namun keberadaannya sangat berarti dalam optimalisasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Soppeng. Mengingat tugas-tugas fraksi telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, maka fraksi dapat melakukan rapat yang merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. Kegiatan untuk terwujudnya fasilitasi terhadap administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi, termasuk usulan proses Penggantian Antar Waktu (PAW).

c) Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD Kabupaten Soppeng

Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran yang diperoleh dari hasil rapat-rapat, konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD

sesuai dengan kewenangan masing-masing, terutama mengenai Pembahasan anggaran yang antara lain adalah Pembahasan Raperda Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun anggaran sebelumnya, Pembahasan KUA-PPAS, Pembahasan RAPBD, serta Harmonisasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Soppeng.

d) Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Soppeng

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Khusus, serta terwujudnya pembahasan rancangan Peraturan Daerah/Nota Kesepakatan/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Soppeng yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing.

## **2. Program Pengembangan Regulasi Daerah**

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Kinerja Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Soppeng

Kegiatan ini merupakan wujud dari pelaksanaan salah satu tugas fungsi DPRD, yaitu fungsi Pembentukan Perda/pembentukan peraturan daerah yaitu serangkaian proses penyiapan draft produk hukum inisiatif, memfasilitasi bapemperda dalam membuat kajian kelayakan sebuah perda untuk dibahas serta memfasilitasi harmonisasi sebuah raperda yang sudah dibahas, dan memfasilitasi Penyusunan serta pengelolaan Program Pembentukan Perda. Penyelenggaraan fungsi Pembentukan Perda adalah kegiatan fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Perda, Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi dalam penyiapan raperda usul prakarsa dewan meliputi Naskah

Akademik, draft raperda inisiatif, draft peraturan DPRD, draft keputusan DPRD, draft keputusan pimpinan DPRD, draft keputusan BK dan draft propemperda, yang dibahas dalam rapat-rapat, hearing dengan pakar, konsultasi dan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal Bamus dan tata tertib serta pedoman dari pemerintah pusat. Untuk kebutuhan bahan Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD juga memfasilitasi info kajian kebijakan, kebutuhan tenaga ahli kelompok pakar sesuai ketugasan AKD, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b) Kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah.

Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk mengadminsitrasikan sekaligus penataan produk hukum daerah di DPRD agar semua peraturan daerah dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi oleh DPRD Kabupaten Soppeng bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

c) Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan mekanisme *check and balances*, saling mengontrol/mengawasi dan menyeimbangkan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD selaku representasi rakyat Kabupaten Soppeng DPRD mempunyai fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 96 dan pasal 100 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan perda, pengawasan kebijakan daerah. Untuk mendorong fungsi pengawasan ini maka sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng melaksanakan kajian Evaluasi Produk Hukum Daerah yang menjadi bahan fungsi pengawasan DPRD sesuai bidang tugas dari komisi-komisi.

### 3. Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pemberitaan DPRD

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta mitra kerja dewan lainnya.

b) Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Aspirasi Masyarakat

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 8 Kecamatan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan masyarakat / dinas / instansi terkait di Kabupaten / Kota, serta terfasilitasinya penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan hearing, dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan penerimaan tamu alat kelengkapan DPRD.

### 4. Indikator Program Kerja DPRD

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan yang terselesaikan	100%
2.	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Jumlah produk hukum daerah dan DPRD yang diselesaikan tepat waktu	100%

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
3.	Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan aspirasi Masyarakat	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik	90%

#### 5. Frekuensi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Untuk mendukung kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Soppeng selama Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan frekuensi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang berupa rapat-rapat, bimbingan teknis, kunjungan kerja/studi banding dan koordinasi/konsultasi sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume
A.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	
	a BIMTEK DPRD	
	- Dalam Provinsi	30 Orang x 3 kali
	- Luar Provinsi	30 Orang x 3 kali
2	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD	
	1 Rapat Kerja/Internal Banggar	2 Kali
	2 Rapat Banggar dengan TAPD	7 Kali
	3 Konsultasi Banggar	3 Kali
3	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan DPRD	
	1 Rapat Paripurna	55 kali
	2 Rapat Pansus	2 keg x 3 rapat
	3 Kunker Pansus dalam Provinsi	2 keg x 2 kali
	4 Kunker Pansus Luar Provinsi	2 keg x 1 kali
	5 Kunker Gabkom dalam provinsi	1 keg x 2 kali

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume
6	Kunker Gabkom luar provinsi	1 keg x 1 kali
7	Rapat Internal Komisi : - Komisi I - Komisi II - Komisi III	32 kali 32 kali 25 kali
8	Rapat Kerja Komisi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	8 kali 8 kali 8 kali
9	Rapat Gabungan Komisi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan
10	Rapat Dengar Pendapat - Komisi I - Komisi II - Komisi III	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan
11	Rapat Dengar Pendapat Umum - Komisi I - Komisi II - Komisi III	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan
12	Kunjungan Kerja Dalam Daerah - Komisi I - Komisi II - Komisi III	24 kali 12 kali 12 kali
13	Kunker Komisi Dalam Provinsi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	24 kali 12 kali 12 kali
14	Kunker Komisi Luar Provinsi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	8 kali 8 kali 8 kali

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Volume
	15	Rapat-Rapat Badan Musyawarah	15 kali
	16	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 kali
	17	Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan kerja Badan Musyawarah (dalam provinsi)	1 keg x 2 hari
	18	Rapat-Rapat Badan Kehormatan	Disesuaikan
	19	Koordinasi/konsultasi/Kunjungan Kerja Badan Kehormatan (dalam provinsi)	1 kali x 2 hari
	20	Koordinasi/konsultasi/Kunjungan Pimpinan AKD (dalam provinsi)	1 kali x 2 hari
4	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi		
	1	Rapat-Rapat	Disesuaikan
	2	Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi dan Pendapat Akhir Fraksi	Disesuaikan
B	Program Pengembangan Regulasi Daerah		
1	Penyelenggaraan Kinerja Pembentukan Perda		
	1	Rapat Bapemperda	Disesuaikan
	2	Rapat Kerja Bapemperda	Disesuaikan
	3	Rapat bersama komisi DPRD	Disesuaikan
	4	Konsultasi/koordinasi/Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Perda – - Dalam Daerah	1 kali x 2 hari
2	Penyebarluasan produk hukum daerah		
	a	Sosialisasi peraturan daerah	1 kali
3	Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan aspirasi Masyarakat		
	b	Penyelenggaraan Reses	3 kali x 5 hari

## 6. Agenda Tahunan DPRD

NO.	MASA SIDANG/BULAN	AGENDA	DASAR
I	<b>MASA SIDANG II TAHUN 2023/2024 (Januari – April)</b>		
1.	<b>Januari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK dan Sosialisasi)</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> </ul>	
2.	<b>Februari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ranperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> </ul>	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Ranperda
3.	<b>Maret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> <li>▪ Pelaksanaan Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif DPRD</li> </ul>	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

NO.	MASA SIDANG/BULAN	AGENDA	DASAR
4.	April	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2023/2024</li> <li>▪ Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2023/2024</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> <li>▪ Rapat Kerja Komisi (setelah pelaksanaan Reses)</li> </ul>	
II	<b>MASA SIDANG III TAHUN 2023/2024 (Mei – Agustus)</b>		
1.	Mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> </ul>	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Ranperda
2.	Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> </ul>	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

NO.	MASA SIDANG/BULAN	AGENDA	DASAR
3.	Juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis untuk 6 bulan berikutnya</li> <li>▪ Pembahasan KUA PPAS APBD TA. 2025</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> </ul>	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis untuk 6 bulan berikutnya
4.	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA. 2024</li> <li>▪ RESES masa Sidang III Tahun Sidang 2023 - 2024</li> <li>▪ Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2023 - 2024</li> <li>▪ Pembahasan dan Penetapan Propemperda Tahun 2025</li> <li>▪ Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Rapat Kerja Komisi (setelah pelaksanaan Reses)</li> </ul>	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA. 2024 dan Surat Bupati Soppeng Perihal Propemperda Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah
III	<b>MASA SIDANG I TAHUN 2024 -2025 (September – Desember)</b>		
1	September	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024</li> <li>▪ Pembahasan Rancangan PERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Orientasi</li> </ul>	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian

NO.	MASA SIDANG/BULAN	AGENDA	DASAR
			Rancangan Perda
2	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> </ul>	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Ranperda
3	Nopember	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan PERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> </ul>	
4	Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2024/2025</li> <li>▪ Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2024/2025</li> <li>▪ Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Studi Kerja Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)</li> <li>▪ Rapat Kerja Komisi (setelah pelaksanaan Reses)</li> </ul>	

NO.	MASA SIDANG/BULAN	AGENDA	DASAR
IV	TENTATIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerimaan aspirasi/pengaduan.</li> <li>▪ Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat sebagai tindak lanjut dari Penerimaan aspirasi dan peninjauan lapangan, baik oleh Komisi maupun oleh Tim Penerima Aspirasi.</li> <li>▪ Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat.</li> <li>▪ Rapat Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah / instansi Vertikal.</li> <li>▪ Rapat Koordinasi/Konsultasi.</li> </ul>	

## **BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Prosedur Kegiatan**

Adapun prosedur dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan rencana kerja alat kelengkapan, pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD.
2. Rapat Badan Musyawarah paling sedikit dilaksanakan 1 kali dalam setiap bulan dengan agenda utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan/atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan bulan berikutnya.
3. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan DPRD didahului dengan pelaksanaan rapat Pimpinan DPRD untuk pembahasan kebijakan-kebijakan penting terkait kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan DPRD.
4. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Bamus dalam hal menyusun dan menetapkan alur dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD.
5. Tahapan Perencanaan serta pelaporan adalah keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan Evaluasi Kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna.

### **B. Tahapan Pelaksanaan**

Seluruh pelaksanaan kegiatan oleh DPRD harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

#### **1. Perencanaan**

Kegiatan Perencanaan hanya untuk Alat Kelengkapan DPRD. Dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap bulan untuk berikutnya, yang

selanjutnya dijadikan bahan/materi pembahasan dalam Rapat Pimpinan dan rapat Badan Musyawarah.

## **2. Penetapan**

Keputusan Bamus atas jadwal kegiatan, menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Anggota DPRD. Berdasarkan keputusan ini, Sekretariat DPRD mendukung kelancaran kegiatan tersebut dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **3. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan oleh Pimpinan Dewan, dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD dengan penuh rasa tanggungjawab.

## **4. Pelaporan**

Pada saat pelaksanaan kegiatan berakhir, Alat Kelengkapan atau Anggota DPRD wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan.

## **5. Evaluasi**

Berdasarkan atas laporan kegiatan maka dilakukan evaluasi kegiatan, untuk disampaikan dalam rapat Bamus sebagai dasar pertimbangan Bamus melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Pada dasarnya kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu : Rapat, Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Komparasi, atau pengawasan di dalam maupun di luar daerah, dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### **1. Rapat**

Kegiatan rapat-rapat baik yang diselenggarakan dalam bentuk rapat paripurna, rapat alat kelengkapan DPRD, atau Rapat kerja dalam rangka memenuhi undangan instansi lain, dilaksanakan sesuai dengan agenda kegiatan DPRD berdasarkan Surat Undangan atau Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

## 2. Kunjungan kerja

Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Komparasi, atau pengawasan di dalam maupun di luar daerah adalah bentuk kegiatan DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dalam bentuk tatap muka untuk menjaring penyerapan aspirasi masyarakat, sosialisasi, koordinasi/konsultasi dengan pemerintah lebih tinggi maupun studi komparasi kepada daerah lain. Dalam kegiatan ini, dilakukan melalui perjalanan dinas, yang dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu : dalam Kabupaten Soppeng dan Luar Kabupaten Soppeng.

## 3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Selain sebagai lembaga, DPRD mempunyai hak-hak yang melekat pada setiap anggotanya. Salah satu hak anggota DPRD adalah mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. Kegiatan orientasi oleh anggota DPRD dilaksanakan pada permulaan masa jabatannya, sedangkan pelaksanaan pendalaman tugas oleh anggota DPRD dilaksanakan pada masa jabatan anggota DPRD.

Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.

Secara umum, tujuan orientasi dan pendalaman tugas adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kemudian dijabarkan sebagai berikut:

### a. Tujuan orientasi:

1. Mengenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

3. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme dan wawasan kebangsaan
- b. Tujuan Pendalaman Tugas:
    1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD; dan
    2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Dari tujuan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD seperti yang telah disebutkan di atas, sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman peran dan fungsi anggota DPRD;
- b. Mendorong anggota DPRD untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Sasaran pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kemudian dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran orientasi yaitu terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah antara DPRD dengan pemerintah daerah.
- b. Sasaran pendalaman tugas yaitu meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bentuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas yaitu :

- a. Pendidikan dan pelatihan (Diklat);
- b. Bimbingan Teknis (Bimtek);
- c. Workshop (lokakarya)/seminar/sosialisasi/semiloka. Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan tugas, fungsi dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan cita kelembagaan yaitu memberikan pelayanan dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan alat pengendali pelaksanaan oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 oleh Sekretariat DPRD.

Pembiayaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan dalam Belanja Langsung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat kegiatan DPRD yang harus dilaksanakan, sedangkan frekuensinya telah melebihi volume yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD, atau belum dianggarkan maka pelaksanaan dan penganggarannya dapat dipenuhi dengan Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG**

**KETUA,**



*[Handwritten Signature]*  
**H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM**